

KEBIJAKAN RELOKASI PASAR DARFUAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR¹

oleh : Arpor Jecksen Korwa²

ABSTRAK

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan ialah menghasilkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 tahun 2014. Jika dibandingkan undang-undang pemerintahan daerah terdahulu UU No 23 Tahun 2014 dinilai cukup berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah. Di kabupaten Biak Numfor salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan diarahkan pada sektor pasar. Hal tersebut dikarenakan sektor pasar merupakan salah satu sektor unggulan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor. Karena itu dengan melakukan pembenahan sektor pasar menjadi lebih potensial diharapkan dapat berdampak meningkatkan PAD yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Biak Numfor.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapkan dalam pengkajian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, kesediaan narasumber menjawab pertanyaan wawancara terkait permasalahan diatas. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor pasar Darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor belum memberikan hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Kebijakan Relokasi Pasar, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan ialah menghasilkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat. inilah salah satu alasan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 tahun 2014. Jika dibandingkan undang-undang pemerintahan daerah terdahulu UU No 23 Tahun 2014 dinilai cukup berpihak pada kepentingan masyarakat di daerah. Salah satu bentuk keberpihakan UU No 23 tahun 2014 bagi kepentingan masyarakat di daerah ialah terus diperkuatnya wewenang pemerintah daerah untuk menentukan berbagai kebijakan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah yang banyak mendapat sorotan terkait masih lambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Fakta menunjukkan bahwa selama 46 tahun wilayah Papua berintegrasi menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pelaksanaan pembangunan provinsi Papua berjalan sangat lambat bahkan tertinggal jauh dibanding daerah lainnya di Indonesia. Walaupun Provinsi Papua dikenal sebagai salah satu sumber penyumbang devisa terbesar pendapatan Negara, akan tetapi kontribusi tersebut berbanding terbalik dengan minimnya usaha progresif pemerintah membangun daerah ini. Hal ini berdampak tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua tertinggal jauh dibanding daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2015 tingkat kesejahteraan masyarakat Papua tergolong masih sangat rendah yakni mencapai 28,40%. Demikian pula dari hasil rilis Badan Pusat Statistik Nasional per Juli 2016 provinsi Papua tergolong sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan ketua Badan Pusat Statistik Nasional Suryamin disela-sela pemaparan mengenai nilai ekspor – import Indonesia semester I per/juli 2016 di gedung BPS nasional, bahwa prosentasi penduduk miskin terbesar di Indonesia berada pada provinsi Papua dan Maluku yakni sebesar 22,09 % (data BPS,2016). Dengan demikian, hal ini menjadi gambaran tentang perlunya langkah progresif pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua .

Salah satu kebijakan responsif pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi masyarakat Papua ialah dengan di terbitkan Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Diharapkan dengan terbitnya undang-undang tersebut dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai persoalan akibat lambannya pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua. Terlebih dalam undang-undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua tersirat adanya kewenangan luas bagi pemerintah daerah di provinsi Papua untuk lebih berinisiatif mengupayakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan warga masyarakat di provinsi Papua.

Di kabupaten Biak Numfor salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan diarahkan pada sektor pasar. Hal tersebut dikarenakan sektor pasar merupakan salah satu sektor unggulan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor. karena itu dengan melakukan pembenahan sektor pasar menjadi lebih potensial diharapkan dapat berdampak meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Biak Numfor.

Dari hasil kajian di ketahui sumbangsih pajak pasar ke pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Biak Numfor diperoleh melalui beberapa sektor. Beberapa sektor penyumbang pajak pasar tersebut ialah pajak bangunan pertokoan, pajak lapak pedagang termasuk pajak lapak pangan tradisional dan pajak retribusi kendaraan dan lain sebagainya. Melihat besarnya kontribusi pajak pasar bagi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor maka sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melakukan pembenahan sektor ini menjadi lebih potensial agar dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Akan tetapi menjadi persoalan ialah upaya pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam melakukan pembenahan pasar Inpres yang merupakan pasar induk Kabupaten Biak Numfor di lokasi saat ini tidak lagi memungkinkan. Hal tersebut disebabkan lokasi pasar Inpres kabupaten Biak Numfor terletak di kawasan

sempit pusat kota. Selain itu lokasi pasar Inpres juga berhimpitan dengan kawasan perkantoran dan kawasan pemukiman padat penduduk. Dengan melihat permasalahan tersebut maka usaha pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam melakukan pengembangan pasar Inpres menjadi lebih potensial terhambat.

Gambaran permasalahan pasar Inpres yang tidak lagi memadai berwujud pada beberapa persoalan. Beberapa persoalan tersebut ialah lokasi pasar Inpres tidak lagi dapat menampung peningkatan signifikan jumlah pedagang yang berjualan. Kondisi tersebut mendorong para pedagang menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat dagangan. Selain itu, permasalahan lainnya ialah kapasitas terminal angkutan umum pasar Inpres kini tidak lagi dapat menampung peningkatan signifikan jumlah angkutan umum yang terus bertambah tiap tahunnya. Permasalahan tersebut berdampak banyaknya angkutan umum menjadikan badan jalan sebagai lahan parkir kendaraan. Ekseks dari berbagai persoalan tersebut ialah terganggunya kelancaraan arus transportasi maupun aktifitas pejalan kaki yang berbelanja dikawasan pasar Inpres yang merupakan pasar induk Kabupaten Biak Numfor.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai persoalan akibat tidak memadai lagi kawasan pasar inpres untuk dilakukan pengembangan menjadi lebih potensial, tahun 2003 pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melakukan kebijakan relokasi pasar. Kebijakan ini berdampak direlokasinya pasar Inpres yang merupakan pasar induk kabupaten Biak Numfor ke wilayah Desa Darfuar. Letak lokasi pasar Darfuar berada pada kawasan pinggiran kota Biak dengan jarak ± 5 km dari lokasi awal pasar Inpres dipusat kota. Kawasan pasar Darfuar dibangun diatas lahan seluas $\pm 12,5$ hektar. Akan tetapi hingga saat ini pemanfaatan lahan bagi pembangunan kawasan pasar baru mencapai setengah luas wilayah yang diperuntukan bagi pelaksanaan pembangunan. Saat ini pembangunan kawasan pasar Darfuar masih terus dilakukan secara bertahap. Walaupun kondisi fisik pasar belum sepenuhnya rampung, namun beberapa fasilitas pasar telah difungsikan. Beberapa fasilitas pasar Darfuar yang telah dioperasikan diantaranya penggunaan terminal angkutan umum, lahan parkir kendaraan, penggunaan ruko pertokoan, penggunaan lapak dagangan serta lapak jualan untuk penjualan bahan pangan tradisional.

Walaupun kebijakan relokasi pasar induk dianggap sebagai solusi potensial akan tetapi sejak dioperasikan tahun 2009 keberadaan pasar Darfuar banyak mendapat keluhan masyarakat kabupaten Biak Numfor. Umumnya masyarakat mengeluhkan Lokasi pasar Darfuar tidak begitu strategis. Dikarenakan Lokasi pasar Darfuar dinilai jauh dari kawasan pertokoan dan kawasan perbelanjaan lain di pusat kota yang merupakan pusat keramaian kota Biak. Selain itu, lokasi pasar Darfuar juga berjauhan dengan lokasi pasar daging dan ikan yang terletak di kawasan pusat kota. Bagi para pedagang lokasi pasar Darfuar yang jauh dari pusat kota dapat berdampak berkurangnya jumlah pembeli dan menurunnya jumlah pendapatan. Sedangkan, bagi masyarakat pembeli umumnya mengeluhkan jarak tempuh pasar Darfuar ke pusat kota yang tidak efisien juga merupakan masalah. Persoalan tersebut tampak disaat masyarakat hendak berbelanja bahan kebutuhan pokok yang tidak tersedia pada satu kawasan perbelanjaan. Dampaknya kegiatan berbelanja masyarakat yang seharusnya mudah menjadi tidak efisien oleh karena harus bolak-balik menggunakan sarana angkutan umum dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Permasalahan juga di rasakan warga oleh karena belum tertata baiknya sarana transportasi penghubung antar pusat kota menuju pasar Darfuar atau sebaliknya. Hal

ini tampak pada tidak lancarnya operasi angkutan umum penghubung. Oleh karena itu banyak masyarakat yang enggan berbelanja di pasar Darfuar.

Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas diketahui pasar merupakan salah satu sektor potensial bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor. Sebagai salah satu sektor potensial penerimaan daerah maka sektor pasar perlu dikembangkan lebih potensial bagi kepentingan daerah. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten Biak Numfor dalam mengupayakan sektor pasar menjadi potensial ialah melakukan relokasi pasar induk yang ada. Namun demikian sebagai satu kebijakan relokasi pasar tentu berpotensi memunculkan berbagai permasalahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian kebijakan

Secara etimologis istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin menjadi “politia” yang berarti Negara. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Carl J Federick sebagaimana di kutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Abidin (2002) menyebutkan bahwa kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Subarsono (2009) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Mustopadidjaja (2002) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang di maksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

B. Pengertian relokasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera di wujudkan (Departemen pendidikan dan kebudayaan kamus besar bahasa Indonesia 1982:739)

C. Pengertian Pasar

Menurut Handri Ma'aruf (2005) kata pasar memiliki 3 pengertian yaitu :

1. Pasar dalam arti “tempat” yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran” yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.

3. Pasar dalam arti “ sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli”.

Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Menurut Kotler (2002:3) pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menukarkan barang dan jasa.

Menurut Stanton (2000:51) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.

Menurut peraturan presiden no 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bab I pasal I pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang di sebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya

Selanjutnya dalam peraturan menteri perdagangan no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bab I pasal I ayat 2 pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang di sebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah Bab I (ketentuan umum) pasal 1 ayat 13 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 butir 35 Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Undang-undang no 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 18. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut undang-undang no 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

Menurut Bastian (2001:55) Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Mamesa (1995:30) Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang di tentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Menurut Nurcholis (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Selanjutnya Warsito (2001:128) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Kemudian Halim (2004:96) pendapatan asli daerah (pad) merupakan semua penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kepala dinas pendapatan daerah kabupaten Biak Numfor, Kepala pasar, Pedagang. Penelitian ini di fokuskan pada Kebijakan Relokasi Pasar Darfuvar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara, study kepustakaan dan penelusuran data online.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan relokasi pasar Darfuvar sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor.

Adapun tujuan umum pelaksanaan relokasi pasar Darfuvar ialah untuk mempersingkat jarak distribusi daerah pendukung pangan tradisional ke pusat konsumsi, merangsang pertumbuhan sektor ekonomi, dan sebagai kawasan strategis bagi pengembangan kota Biak. Menurut informan Obed Albert Sroyer (mantan Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 1998–2003 penggagas awal/ pelaku pembuat kebijakan)

“sebenarnya perencanaan awal dilaksanakan relokasi pasar Darfuvar memiliki beberapa tujuan yaitu :

- 1. “Untuk menjadikan pasar ini sebagai pasar sentral penyedia kebutuhan pangan tradisional masyarakat kabupaten Biak Numfor, terutama untuk menyediakan pangan tradisional kebutuhan pokok seperti umbi-umbian, sagu, sayur-sayuran yang merupakan hasil pertanian lokal masyarakat kabupaten Biak Numfor”.*
- 2. “selain itu di lokasi pasar Darfuvar saat ini diharapkan akan mempersingkat jarak distribusi suplai bahan pangan tradisional ke pusat kota, tetapi juga sebaliknya diharapkan di lokasi pasar saat ini akan*

memudahkan masyarakat dari pusat kota untuk menjangkau kebutuhan pokok pangan tradisional masyarakat yang di butuhkan”.

3. *“dan juga merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan juga menyediakan/membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan pasar dan secara umum masyarakat kabupaten Biak Numfor.*
4. *“dijadikan sebagai kawasan persiapan pengembangan kota Biak kedepan.*

Selanjutnya menurut Hery Mulyana selaku kepala dinas pendapatan daerah kabupaten Biak Numfor, mengatakan :

“Tujuan pelaksanaan relokasi pasar adalah dalam rangka meningkatkan penyebaran ekonomi masyarakat secara merata, dan merubah wajah pasar secara ekonomi menjadi pasar modern”.

B. Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pasar

- Retribusi karcis pasar

Pada tahun 2009 sumbangsih retribusi karcis pasar yang diperoleh dari kendaraan roda dua, kendaraan roda empat dan lapak penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor_ berjumlah 83,061,000.00 (delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah).

Pada tahun 2010 sumbangsih retribusi karcis pasar yang diperoleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan lapak penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 50,150,000.00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun 2011 sumbangsih retribusi karcis pasar yang di peroleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan lapak penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 33,950,000.00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun 2012 sumbangsih retribusi karcis pasar yang diperoleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 38,050,000.00 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun 2013 sumbangsih retribusi karcis pasar yang di peroleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 35,500,000.00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2014 sumbangsih retribusi karcis pasar yang diperoleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 36,300,000.00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2015 sumbangsih retribusi karcis pasar yang di peroleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 40,600,00000 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2016 sumbangsih retribusi karcis pasar yang diperoleh dari kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan penjualan pangan tradisional bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 65,800,000.00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Menurut kepala dinas pendapatan daerah kabupaten Biak Numfor Hery Mulyana :

“memang pada awal pelaksanaan relokasi ada pro dan kontra dari masyarakat, namun pada prinsipnya mereka mendukung kebijakan pemerintah daerah. Sebagai langkah responsif pemerintah daerah mengatasi permasalahan ini ialah dengan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami serta menerima kebijakan relokasi pasar yang telah di buat”.

Namun menurutnya setelah dilakukan relokasi pasar kontribusi sektor pasar Darfuar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor yang terutama adalah dari retribusi parkir dan retribusi toko, kios maupun lapak pedagang tradisional di pasar Darfuar yang tentu dapat berkontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor.

Sedangkan Menurut kepala pasar Darfuar kabupaten Biak Numfor H. Marwan tentang apa saja sektor-sektor potensial pasar Darfuar yang memiliki kontribusi signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor, menurutnya :

”sektor potensial yang berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor yaitu penagihan retribusi pasar seperti retribusi parkir kendaraan roda empat dan roda dua dan retribusi pedagang yang berjualan kemudian retribusi pajak bangunan yang ada di pasar baik kios dan loss pedagang”.

Untuk itu menurutnya :

“Yang kami lakukan agar menopang sector-sektor pasar tersebut yaitu kami berusaha menata sebaik mungkin sektor-sektor yang menunjang pendapatan asli daerah”.

Sementara terkait dengan sarana dan prasarana yang tersedia di pasar Darfuar; menurutnya sudah memadai namun masih perlu ditambah.

- Retribusi sewa bangunan pasar Darfuar

Pada tahun 2009 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 56,886,550.00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pada tahun 2010 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 26,709,100.00 (dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus rupiah).

Pada tahun 2011 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor belum di ketahui.

Pada tahun 2012 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor belum di ketahui.

Pada tahun 2013 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 10,639,500.00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pada tahun 2014 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 52,872,280.00 (lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pada tahun 2015 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang di peroleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 122,193,480.00 (seratus dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pada tahun 2016 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 295,588,980.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- **Retribusi pelayanan pasar (retribusi karcis kendaraan & lapak penjualan pangan tradisional ditambah retribusi sewa bangunan toko & kios pasar Darfuar) dan target anggaran.**

Pada tahun 2009 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 139,947,550.00 (seratus tiga puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan target anggaran yang di targetkan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 139,000,000.00 (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Pada tahun 2010 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 76,859,100.00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sedangkan target anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 180,000,000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pada tahun 2011 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 33,950,000.00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan target anggaran yang di targetkan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 180,000,000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pada tahun 2012 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 63,368,000.00 (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sedangkan target anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada tahun 2013 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar Darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 46,139,500.00 (empat puluh enam juta seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan target anggaran yang di targetkan pemerintah kabupaten Biak Numfor berjumlah 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).

Pada tahun 2014 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 89,172,280.00 delapan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah, sedangkan target anggaran yang di targetkan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).

Pada tahun 2015 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah berjumlah 162,793,480.00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sedangkan target anggaran yang ditargetkan pemerintah kabupaten Biak Numfor berjumlah 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).

Pada tahun 2016 sumbangsih retribusi pelayanan pasar yang diperoleh dari retribusi karcis pasar ditambah retribusi pasar darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 361,388,980.00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) sedangkan target anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).

Dari sisi pendapatan pasca relokasi pedagang ke pasar Darfuar, menurut beberapa informan lokasi pasar lama jumlah pembeli masih lebih ramai sehingga pendapatan mereka masih lebih baik dibanding lokasi saat ini. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung berdagang di pasar Darfuar, menurut beberapa informan sudah cukup memadai namun masih perlu ditambah.

C. Upaya dan realisasi pengembangan sektor potensial penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) pasar Darfuar.

- Retribusi karcis

Retribusi karcis diperoleh melalui : retribusi lahan parkir kendaraan roda dua, retribusi lahan parkir kendaraan roda empat dan retribusi lapak penjualan pangan tradisional.

- Kontribusi retribusi karcis

Berikut uraian tentang kontribusi retribusi karcis bagi pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun 2009 hingga 2016.

Sejak tahun 2009 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 83,061,000.00 (delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah), Tahun 2010 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan menjadi 50,150,000.00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Tahun 2011 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan menjadi 33,950,000.00 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Tahun 2012 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor

mengalami peningkatan menjadi 38,050,000.00 (tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah). Tahun 2013 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami penurunan menjadi 35,500,000.00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Tahun 2014 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan menjadi 36,300,000.00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Tahun 2015 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan menjadi 40,600,000.00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). Tahun 2016 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan menjadi 65,800,000.00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) (data hasil penelitian penjelasan data tabel 5.1. hal 39, tentang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor melalui retribusi karcis kendaraan roda dua dan roda empat & lapak penjualan pangan tradisional pasar Darfuar).

- Retribusi sewa bangunan

Retribusi sewa bangunan di peroleh melalui : retribusi sewa kios, retribusi sewa toko.

a. Kontribusi retribusi sewa bangunan

Berikut uraian tentang kontribusi retribusi sewa bangunan bagi pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun 2009 hingga 2016.

Tahun 2009 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor berjumlah 56,886,550.00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah). Tahun 2010 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor menurun menjadi 26,709,100.00 (dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus rupiah). Tahun 2011 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor tidak di ketahui. Tahun 2012 sumbangsih retribusi sewa bangunan pasar yang diperoleh dari retribusi toko dan retribusi kios bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor tidak di ketahui. Tahun 2013 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor menurun 10,639,500.00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Tahun 2014 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor meningkat menjadi 52,872,280.00 (lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Tahun 2015 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor meningkat 122,193,480.00 (seratus dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Tahun 2016 sumbangsih sektor ini bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor meningkat 295,588,980.00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah). (Data hasil penelitian penjelasan data tabel 5.2 hal 45, tentang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Biak Numfor melalui retribusi sewa bangunan toko & kios di pasar Darfuar).

b. Upaya pengembangan kawasan retribusi sewa bangunan dan realisasi pembangunan.

Menurut informan kepala pasar Darfuar untuk menjaga/memelihara sektor-sektor potensial di pasar Darfuar agar tetap memberi kontribusi maksimal bagi pendapatan asli daerah, ada beberapa hal yang dilakukan:

- Dari sisi keamanan pihaknya mempunyai petugas keamanan baik polisi maupun satpol pp yang bertugas menjaga keamanan yang ada di pasar mereka bertugas bergantian siang dan malam.
- Dari sisi ketertiban, pihaknya memiliki koordinator di lapangan baik yang mengatur kendaraan di tempat parkir maupun yang mengatur para pedagang.
- Sedangkan dari sisi kebersihan, pihaknya memiliki tenaga kebersihan yang sudah sangat memadai yang bekerja menjaga kebersihan di pasar, dan di pasar kami sudah memiliki pengolahan sampah organik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak awal pelaksanaan relokasi pasar tahun 2009 hingga tahun 2016 kontribusi sektor potensial pasar Darfuar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor mengalami peningkatan dan penurunan dalam beberapa periode.

Periode pertama, pada periode pertama tahun 2009 sektor potensial pasar Darfuar memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor.

Periode kedua, pada periode kedua tahun 2010 hingga 2015 sektor potensial pasar Darfuar mengalami penurunan dibanding pada awal pelaksanaan relokasi.

Periode ketiga, pada periode ketiga yakni di tahun 2016 sektor potensial pasar Darfuar mengalami peningkatan signifikan dibanding periode pertama dan kedua.

B. SARAN

1. Perlunya menyelesaikan pembangunan lahan parkir secara bertahap agar dapat mengakomodir kebutuhan parkir kendaraan yang berdampak positif memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah kabupaten Biak Numfor
2. Perlunya Penambahan bangunan secara representatif sesuai kebutuhan pedagang namun tetap memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pembeli/konsumen seperti penambahan bangunan kios, toko yang terpisah dengan lapak pedagang pangan tradisional dan lapak penjualan daging.
3. Perlunya Penataan Transportasi umum dari dan ke pasar Darfuar, seperti penambahan waktu operasional angkutan umum dan penataan jalur transportasi.
4. Perlunya mengintensifkan Keamanan pasar Darfuar agar lebih memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna pasar baik pedagang maupun pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan pancur siwah
- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN

- Agustino, Leo.2008. *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- A.G.Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bagong Suyanto & Sutinah,2006.*Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*,Kencana Prenada Media Grup,Jakarta.
- Bastian,Indra, 2001. *Manual akuntansi keuangan pemerintah daerah*, Yogyakarta : BPEE.
- Hanif Nurcholis, 2007 *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Herlina , Rahman, 2005 *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta : Arifgosita
- Kotler, Philip, 2002, *Manajemen Pemasaran*, jilid1, edisi milenium, Jakarta, Prehallindo
- Ma'ruf, Handri. 2005. *Pemasaran Ritel*. Jakarta: Gramedia pustaka
- Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mamesah D.J. 1995 *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia
- Stanton, Wiliam, J. 2000. *Prinsip Pemasaran*. Edisi revisi.Jakarta:Erlangga
- Sugiyono,2009.*Memahami Penelitian Kualitatif*.CV.Alfabeta,Bandung.
- Usman Husaini & Akbar Purnomo Setiady, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Utomo, Warsito. 2001. *Peranan Dan Strategi Peningkatan PAD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang

- Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi papua
- Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peraturan presiden no 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern
- Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia no 53 tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusatperbelanjaan dan toko modern

Kamus :

Kamus besar bahasa Indonesia. Departemen pendidikan dan kebudayaan 1982

Lain-lain :

- Badan pusat statistik nasional tahun 2016
- Badan pusat statistik Provinsi Papua tahun 2015.
- Badan pusat statistik kabupaten Biak Numfor tahun 2015

